



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 78/IV.11-WK/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020-2024

BUPATI WAY KANAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Way Kanan dibutuhkan peran serta partisipasi dari masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik..

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan

atas.

- atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);
 9. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 27);

MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN WAY KANAN.

KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Way Kanan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. menciptakan kondisi masyarakat yang peduli terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. mempercepat pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- d. menciptakan kemitraan, kerjasama dan hubungan yang baik dengan masyarakat dalam pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA : Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dibawah pembinaan Bupati Way Kanan melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan.

KEEMPAT..

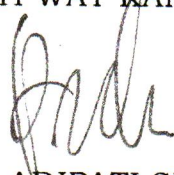
6. Siti Towiya, S.Pd (Muslimat)
7. Halimatu Sya'diah, S.Pd (Fatayat)
8. Yuyu Kartini, S.KM.,MM
9. Anitasari, SE

C. Divisi Advokasi dan Pendampingan

Koordinator : Feri Soneri, SH

- Anggota :
1. Muhidin, SH.,MH
 2. Tedi (RRI)
 3. Nurlela, SE
 4. Maria Ulfa, S.ST
 5. Ponita Dewi, S.Kom
 6. Utama Dewi, SE.,MM
 7. Nining Suryani Putri, S.Psi (Psikologi)
 8. Sugirolina (FAD)
 9. Yolanda (FAD)

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 70 /IV.11-WK/HK/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM
KOMUNIKASI PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
WAY KANAN TAHUN 2020-2024

SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN WAY KANAN 2020-2024

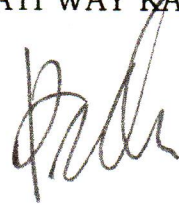
- I. Ketua : Vorian Melita Saipul (Dharma Wanita)
- II. Wakil Ketua I : Rena Yani (Anggota DPRD)
Wakil Ketua II : Ali Rahman, SH (Ketua LPA)
- III. Sekretaris : Endang Sariningsih, S.Km.,MM
- IV. Bendahara : Rosmalia Resma, S.IP.,MM
- V. Divisi-Divisi
 - A. Divisi Kebijakan
 - Koordinator : Suriah.,S.Pd (Anggota DPRD)
 - Anggota : 1.Indra Zakariya Rayusman, SH.,MH
2. Srikandi, S.KM.,Mkes (GOW)
3. Imi Patriana, S.E.,MM
4. Ciunah, S.KM
5. Bahrul Nasdi, S.Sos
6. Gelyantina, A.Md.Keb
 - B. Divisi Pendidikan dan Pelatihan
 - Koordinator : Wakidi.,S.Pd.I (Akademisi)
 - Anggota : 1. Hj. Suyatmini, S.Pd.,MM (Akademisi)
2. Triwarna (Akademisi)
3. Bambang Susilo (NU)
4. Dedi Iskandar, SH.,MH (Muhamadiyah)
5. Sriwidarti, SP.,MP (Penyuluh)

6. Siti...

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 10 Maret 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-masing yang bersangkutan.